



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN
PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PERIZINAN PERTANIAN

Tanda Daftar Varietas Tanaman

VARIETAS LOKAL
Nomor: 262/PVL/2017

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penamaan, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal Untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2006 tentang Syarat Penamaan dan Tata Cara Pendaftaran Varietas Tanaman bersama ini kami memberikan Tanda Daftar Varietas Lokal kepada:

Nama Pemohon	: BUPATI MAGETAN
Alamat	: Jl. Basuki Rahmat Selatan No. 1 Magetan, Jawa Timur
Tanggal Penerimaan Pendaftaran	: 2 Maret 2017
Jenis Tanaman	: Tembakau
Nama Varietas	: Rejeb Parang 3

Dengan demikian varietas tersebut telah terdaftar di Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian dan menjadi milik masyarakat di wilayah yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dicatat dalam Daftar Umum PVT serta diumumkan dalam Berita Resmi PVT.

Jakarta, 10 April 2017

Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman
dan Perizinan Pertanian



Prof. (Riset) Dr. Ir. Erizal Jamal, MSI
NIP. 19630301 198903 1 002